

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
DENGAN
PEMERINTAH KOTA TERNATE**

NOMOR PIHAK PERTAMA : **HK.02.00/20 /MoU/2021**

NOMOT PIHAK KEDUA : **270/02/2021**

**TENTANG
SINERGISITAS DUKUNGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU**

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu(04-10-2021), bertempat di Ternate, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. KIFLI SAHLAN

: Ketua **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE** yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Cempaka No. 345 Kelurahan Tanah Tinggi kota Ternate, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. M.TAUHID SOLEMAN

: **WALIKOTA TERNATE**, bertindak untuk dan atas nama Kota Ternate berkedudukan di Kantor Walikota Ternate Jalan Pahlawan Revolusi Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ternate, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai unsur penyelenggara Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Ternate dalam kegiatan pendidikan Pengawasan Pemilu ; dan

b. Bahwa hubungan kerjasama dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dapat bersinergi untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu di Lingkup Pemerintah Kota Ternate dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan politik sebagai upaya peningkatan kualitas Demokrasi di Kota Ternate.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan yang selanjutnya disebut **"Kesepakatan"** dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang di revisi menjadi UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN BERSAMA

- (1) Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas berdemokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu di Kota Ternate,
- (2) Peningkatan kualitas demokrasi guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan pengawasan pemilu dalam wadah koordinasi, fasilitasi, dan sosialisasi melalui masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek Kesepakatan ini berupa sinergitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Ternate dengan Pemerintah Kota Ternate dalam kegiatan pendidikan Pengawasan Partisipasi pemilu,

- (2) Bentuk Dukungan Partisipasi Bawaslu Kota Ternate dan dukungan Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam mewujudkan Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan berkualitas dan bermartabat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Membentuk sinergitas bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas berdemokrasi dalam kegiatan pendidikan Pengawasan Partisipatif di lingkup Pemerintah Kota Ternate;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia dan turut serta dalam mengisi kegiatan pendidikan Pengawasan Pemilu tersebut dengan semangat memberikan materi dan muatan pengawasan pemilu,
- (3) **PIHAK KEDUA** akan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Lingkup Pemerintah Kota Ternate melalui organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan tugas dan fungsi,
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menjalankan tugas dan Kewajiban masing-masing serta berinovasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dan meminimalisir Pelanggaran pemilu.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Bersedia melakukan kerja sama dalam memberikan pengarahan dan pemahaman pengawasan pemilu agar dapat memahami tugas dan fungsi pengawasan pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) dalam mengawasi dan upaya pemberian Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu;

- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Melaksanakan Pendidikan pengawasan pemilu sesuai tugas dan wewenangnya;
- b. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawasan Pemilu partisipasi dengan terbuka dan melibatkan seluruh komponen masyarakat di Kota Ternate,
- b. Memberikan pemahaman melalui jalur sosialisasi pentingnya peningkatan pemahaman pemilu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerapkan Prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik berupa mewujudkan pemahaman pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi masyarakat,
- b. Memberikan dukungan baik secara moral dan materil untuk terciptanya kesadaran pemahaman demokrasi di Kota Ternate;
- c. Aktualisasi tindak lanjut kerjasama dengan Stakeholder/pemangku kepentingan di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat di perpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam Nota Kesepakatan, harus dicantumkan dalam Nota Kesepakatan terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik;
- (2) Setiap Nota Kesepakatan ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepakatan ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.



Pasal 7
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ternate pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU KOTA
TERNATE



KIFLI SAHLAN

PIHAK KEDUA,
WALIKOTA TERNATE



M. TAUHID SOLEMAN